



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500.11.10.1 / 92 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL DAN MONITORING *CLOSED CIRCUIT
TELEVISION* DAN *AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM*

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan lalu lintas serta angkutan jalan di Kabupaten Sukoharjo, perlu mengoperasikan *Closed Circuit Television* (CCTV) pemantau arus lalu lintas dan *Area Traffic Control System* (ATCS) pengendali simpang bersinyal;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengoperasian CCTV pemantau arus lalu lintas dan ATCS pengendali simpang bersinyal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Operasional dan Monitoring *Closed Circuit Television* dan *Area Traffic Control System*;
 - c. bahwa Tim Operasional dan Monitoring *Closed Circuit Television* dan *Area Traffic Control System* Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 500.11.10.1/295 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Operasional dan Monitoring *Closed Circuit Television* dan *Area Traffic Control System*, tetapi karena terdapat perubahan keanggotaan tim maka Keputusan Bupati Nomor 500.11.6/345 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Operasional dan Monitoring *Closed Circuit Television* dan *Area Traffic Control System*, perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 309);

MEMUTUSKAN:

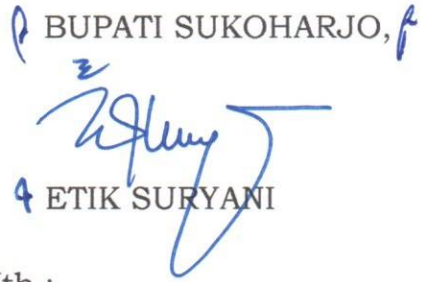
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Operasional dan Monitoring *Closed Circuit Television* dan *Area Traffic Control System*, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melaksanakan pemantauan arus lalu lintas melalui *Closed Circuit Television* (CCTV) di Kabupaten Sukoharjo;
 - b. mencatat dan melaporkan setiap permasalahan lalu lintas yang terpantau dalam CCTV;
 - c. melaksanakan pengendalian simpang bersinyal apabila terjadi kemacetan lalu lintas pada simpang melalui ATCS;
 - d. melakukan perbaikan dan pemeliharaan terhadap perangkat CCTV pemantau arus lalu lintas dan ATCS; dan
 - e. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 500.11.10.1/295 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Operasional dan *Monitoring Closed Circuit Television* dan *Area Traffic Control System*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 JANUARI 2025

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 500.11.10.1 / 92 TAHUN 2025
Tanggal : 8 JANUARI 2025

SUSUNAN TIM OPERASIONAL DAN MONITORING *CLOSED CIRCUIT*
TELEVISION DAN *AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM*

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasihat dan petunjuk
2.	Wakil Bupati	Pengarah	Memberikan arahan, nasihat dan petunjuk
3.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
4.	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
5.	Eko Agus Nur Prasetyo, S.Kom, MM. NIP.19830828 201001 1 013 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Wakil ketua	Bertanggung jawab membantu tugas-tugas ketua
6.	Fuad Fakhruddin, S.M NIP.19851114201101 1 009 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
7.	Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
9.	Arda Wahyu Noviyanto, A.Md.Kom NIP.19881112 202203 1 005 Pengelola Sistem dan Jaringan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Sapto Hartono NIP.19710515 200901 1 008 Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kurnia Saras Hartantri, S.ST NIP.19970910 202012 2 019 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

✧ BUPATI SUKOHARJO, ✧



✧ ETIK SURYANI